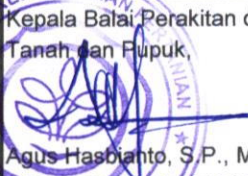


		Nomor	830.f/OT.210/H.10.2/05/2025
		Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
		Tgl. Revisi	Revisi : 0
		Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Disahkan Oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Agus Hasbianto, S.P., M. Si., Ph.D. NIP. 197808172002121004
TIM KERJA LAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPKPH)		Nama SOP	KERJASAMA UJI MUTU DAN EFEKTIVITAS PUPUK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian)	1. Memiliki latar belakang pendidikan ilmu tanah	
2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	2. Memiliki kemampuan menyusun Proposal dan MOU	
3	Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3. Memiliki kemampuan melaksanakan pengujian lapang	
4	Petunjuk Teknis Kerjasama pengujian dan Pengembangan Pertanian, tahun 2014	4. Memiliki kemampuan mengolah data dan menyusun laporan hasil pengujian	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendisposisian	1. Bahan dan peralatan pengujian lapang	
2	SOP Evaluasi Proposal dan Juklak	2. Perangkat komputer	
3	SOP Evaluasi Laporan Hasil pengujian		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Apabila pengelolaan uji mutu dan efektifitas tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan mendapatkan izin edar untuk dipasarkan	Dokumen	

SOP KERJASAMA UJI MUTU DAN EFEKTIVITAS PUPUK

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna/Pemohon	PPI	Ka. Balai	KSP	PJ	Penguji	Evaluator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan uji mutu dan efektivitas ke PPVTTP (Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian) Kementerian Pertanian								Contoh pupuk yang akan diuji mutu berserta kemasannya		Surat permohonan uji mutu dan efektivitas pupuk	
2	Memberikan surat rujukan ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sebagai pelaksana uji mutu/efektivitas pupuk								Surat permohonan uji mutu dan efektivitas pupuk beserta contoh pupuk		Surat rujukan ke BPSI Tanah dan Pupuk sebagai pelaksanaan uji mutu/efektivitas pupuk	
3	Mendisposisikan usulan uji efektivitas pupuk ke Urusan Kerjasama Pengujian (KSP)								Surat rujukan dari PPI	1 jam	Disposisi dari Ka Balai ke KSP	Terkait dengan SOP Pendisposisian
4	Mendisposisikan kembali ke PJ sesuai dengan tupoksinya, berdasarkan jenis pupuk yang akan di uji efektivitasnya								Disposisi dari Ka Balai	1 jam	Disposisi dari Ka Balai dan KSP	
5	Menunjuk salah satu pengujian sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengujian berdasarkan pertimbangan beban tugas yang sedang dilaksanakan								Disposisi dari Ka Balai dan KSP	1 jam	Penguji Penanggungjawab pelaksanaan Pengujian	
6	Menyusun proposal dan MOU untuk dievaluasi oleh evaluator								Disposisi dari Ka Balai dan KSP	7 hari	Proposal dan MOU	
7	Mengevaluasi proposal dan MOU terutama mengenai persesuaian metodologi dan rancangan percobaan lapang yang akan digunakan, bila tidak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki								Proposal dan MOU	3 hari	Proposal dan MOU yang sudah dievaluasi	Terkait dengan SOP Evaluasi Proposal dan Julak
8	Melaksanakan pengujian uji efektivitas pupuk di lapang menggunakan tanaman yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam proposal							ya Ya	Proposal dan MOU yang sudah dievaluasi	100 hari	Data dan informasi hasil pengujian	
9	Mengolah data hasil pengujian dan menyusun laporan untuk dievaluasi oleh evaluator								Data dan informasi hasil pengujian	15 hari	Laporan hasil pengujian	
10	Mengevaluasi laporan terutama mengenai isi laporan dan termasuk kesimpulan, bila masih terdapat yang harus dikoreksi maka akan dikembalikan kepada Penguji untuk diperbaiki.								Laporan hasil pengujian	3 hari	Laporan hasil pengujian yang sudah dievaluasi	Terkait dengan SOP Evaluasi Laporan Hasil pengujian
11	Menyerahkan laporan yang sudah diperbaiki sesuai saran evaluator kepada KSP untuk di paraf sebelum ditandatangani oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk							ya	Laporan hasil pengujian yang sudah dievaluasi	1 jam	Laporan hasil pengujian yang sudah dievaluasi	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pengguna/Pemohon	PPI	Ka Balai	KSP	PJ	Penguji	Evaluator	Kelengkapan	Waktu		
									Laporan hasil pengujian yang sudah dievaluasi			
12	Melakukan pengecekan kelengkapan laporan yang diterima, bila sudah lengkap, maka diparaf, dan selanjutnya diajukan ke Ka. Balai untuk ditandatangani								Laporan hasil pengujian yang sudah dievaluasi	1 hari	Laporan hasil pengujian yang sudah diparaf KSP	
13	Menandatangani laporan yang sudah lengkap dan sudah diparaf oleh KSP, lalu dikembalikan kepada Penguji untuk dijilid dan diperbanyak								Laporan yang sudah diparaf KSP	1 hari	Laporan yang sudah ditandatangani Ka Balai	
14	Menerima laporan yang sudah ditandatangani Ka Balai, lalu diperbanyak dan diserahkan ke KSP dan produsen pupuk (pemohon) sebanyak 2 eksemplar								Laporan yang sudah ditandatangani Ka Balai	1 hari	Laporan yang sudah dijilid dan diperbanyak	
15	Menerima hasil pengujian dalam bentuk naskah laporan dan kelengkapan lainnya sesuai MOU								Laporan hasil pengujian yang sudah dijilid			